

**PENEGAKAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN SUBSTANTIF
(Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)**

Haryono

Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang

Email : hhwmrt@yahoo.com

Abstrak

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan hukum abstracto menjadi hukum yang concreto. Dalam kenyataannya masih banyak penegak hukum dalam menjalankan perannya masih menggunakan cara-cara konvensional (prosedural dan formal). Hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara masih sesuai dengan prosedur yang baku dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jargonnya kepastian hukum. Selain itu penegakan hukum terkadang sangat dipengaruhi oleh profil hakim, seperti latar belakang, sosial, pendidikan dan karakternya. Penegakan yang demikian keadilannya bersifat legal formal, yaitu keadilan yang berdasarkan pasal undang-undang, tidak menggambarkan keadilan yang seadil-adilnya (keadilan substansial). Untuk mewujudkan keadilan substansial perlu adanya terobosan yaitu penegakan hukum yang menggunakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif yang berasumsi bahwa hukum bukan sesuatu yang final bisa direvitalisasi manakala bermasalah, memiliki spirit pembebasan terhadap ciri, cara berfikir, asas dan cara teori baku yang selama ini dipakai. Selanjutnya hukum progresif memiliki karakter yaitu mensejahterakan dan menolak status quo. Putusan hakim yang berbasis nilai keadilan substantif adalah Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, tertanggal 13 Februari 2012.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Keadilan Substantif.

A. Pendahuluan

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan¹. Sedang menurut Satjipto Rahardjo², penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Penegakan hukum sebagai penegakan ide-ide hukum serta konsep-konsep hukum yang masih abstrak, menjadi kenyataan (dari hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*). Untuk mewujudkan hukum sebagai ide dibutuhkan

¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 83. Juga dalam Suteki, Pidato Pengukuhan, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif*, 2010, hlm. 11.

² Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.8

suatu organisasi yang cukup kompleks, seperti lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang disebut Penegak Hukum.

Dalam penegakan hukum mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan. Namun semenjak digunakannya hukum modern, pengadilan tidak lagi tempat mencari keadilan (*searching of justice*). Lembaga peradilan sebagai penegak hukum tidak lebih sebagai corong undang-undang, yang memerankan aturan main dan procedural. Lembaga peradilan yang dulunya sebagai tempat mencari keadilan berubah menjadi tempat menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum modern telah menyebabkan perubahan yang amat besar dan mendasar dalam penyelenggaraan hukum. Hukum modern sering kali menjadi beban masyarakat penerimanya. Hukum modern menjadikan dirinya tidak bisa dimasuki dan dipahami oleh masyarakat. Hukum (undang-undang) dibuat didasarkan peraturan dan logika (*rules and logic*). Hukum memiliki cara berpikir sendiri, dilaksanakan oleh administrator tersendiri dengan dan oleh personil khusus. Dalam praktiknya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh organisasi yang mempunyai tujuan. Organisasi tersebut dibentuk untuk melakukan sesuatu sekaligus mencapai tujuan tertentu³. Oleh karena itu bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh organisasi dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam kenyataannya tujuan-tujuan tersebut berfungsi untuk *menuntun organisasi sehingga selamat*⁴. Di sinilah awal terjadinya tragedi ketidakadilan dalam masalah hukum. Karena hukum dapat dijadikan cara dalam mencapai tujuan lain selain tujuan hukum. Seperti contohnya jual beli perkara, kolusi. Perilaku kolusif telah menggejala dan teroganisir dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga peninjauan kembali. Dengan adanya praktik-praktik di luar tujuan hukum maka keadilan yang substantif tidak terwujud dan yang terwujud adalah keadilan formal atau procedural.

Dalam kenyataannya masih banyak penegak hukum dalam menjalankan perannya masih menggunakan cara-cara konvensional (prosedural dan formal). Hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara masih sesuai dengan prosedur yang baku dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jargonnya kepastian hukum. Sehingga jika sudah memenuhi ketentuan procedural dan peraturan perundang-undangan, hakim sudah memutus perkara sudah adil. Penegakan hukum konvensional

³ Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif*, 2010, hlm.14

⁴ Suteki, *Ibid*, , hlm.15

tersebut hanya melahirkan keadilan yang prosedural, bukan keadilan yang substantif. Beberapa contoh kasus penegak hukum yang dalam memutus perkara masih konvensional antara lain :

1. Kasus pencurian satu buah semangka yang dilakukan oleh Cholil dan Basar Suyanto yang dihukum 15 hari percobaan 1 bulan;
2. Kasus pencurian kapok randu yang dilakukan keluarga Manisih yang dipidana 24 hari;
3. Kasus Mbok Minah yang dituduh mencuri 3 biji kakao seharga Rp.2100, yang dihukum pidana percobaan 1 bulan 15 hari;
4. Kasus Pak Klijo Sumarto dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang tidak terungkap.

Contoh kasus di atas maka untuk mewujudkan nilai keadilan substantif perlu adanya usaha yang dilakukan oleh penegak hukum untuk keluar dari cara-cara konvensional dengan cara menggunakan hukum progresif yang menembus kebuntuan hukum undang-undang, dan mengembalikan posisi organisasi penegak hukum ke posisi semula yaitu menjadi organisasi yang dapat mewujudkan keadilan substantif. Contoh penegakan hukum progresif yang tidak konvensional adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2012, tertanggal 13 Februari 2012 tentang 'Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya'. Putusan MK tersebut merupakan putusan yang menggambarkan nilai keadilan substantif.

Keadilan adalah yang ingin diwujudkan dalam proses penegakan hukum. Tetapi masih banyak hakim yang dalam penegakan hukum selalu menggunakan undang-undang. Penegakan hukum yang selalu menggunakan undang-undang memiliki keterbatasan. Karena hakim hanya akan menggunakan undang-undang dalam menyelesaikan perkara, dan tidak menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hakim independen dan imparial dalam menyelesaikan perkara. Artinya hakim bersifat bebas sesuai undang-undang dalam memutus perkara dan tidak ada campur tangan pihak luar. Padahal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum yang berkiblat pada undang-undang maka keadilan yang diwujudkan hanya keadilan formal yang berdasarkan undang-undang (keadilan yang prosedural.). Apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam suatu pasal maka

hakim akan memberikan putusan. Keadilan undang-undang seringkali mencederai keadilan masyarakat yang substansial. Karena keadilan yang terwujud (prosedural) tidak seperti keadilan (substantif) yang dikehendaki pencari keadilan. Jadi keterbatasan penegakan hukum konvensional adalah tidak dapat mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang dikehendaki pencari keadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa penegakan hukum konvensional tidak selalu dapat mewujudkan nilai keadilan substantif, maka perlu ada konstruksi penegakan hukum yang tidak konvensional yang dapat mewujudkan nilai keadilan substantif. Dari kenyataan tersebut maka permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Mengapa dibutuhkan penegakan hukum progresif untuk mengatasi keterbatasan penegakan hukum konvensional ?
2. Bagaimana konstruksi penegakan hukum progresif yang berbasis pada nilai keadilan substantif ?

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum di Pengadilan

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan⁵. Tujuan atau ide para pembuat hukum diwujudkan dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*). Keberhasilan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukumnya. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- (1) Komponen Struktural (lembaga penegak hukum)
- (2) Komponen Substansial (peraturan perundang-undangan) dan
- (3) Komponen Kultural , baik *internal legal culture* (polisi, hakim, lawyers) atau *external legal culture* (masyarakat, role occupant)


Dari tiga komponen di atas komponen struktural menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Karena mempunyai peranan yang penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam perspektif sosial, pengadilan adalah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan tugasnya akan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Karena hakim dalam menjalankan hukum akan

⁵ Esmi Warassih, *Opcit*, hlm. 11

dipengaruhi oleh kekuatan tersebut yang ada dalam masyarakat dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.


Hukum dan masyarakat mempunyai pertautan. Adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat pasti akan diikuti pada segi hukumnya. Apabila hukum tidak memberikan tanggapan terhadap perubahan sosial, maka hukum sebagai institusi yang bersifat tertutup. Jika ini terus terjadi maka hukum akan sulit sebagai instrument untuk menata kehidupan sosial yang semakin kompleks. Pertautan hukum dan masyarakat dapat digambarkan bahwa sekalipun hukum sebagai seperangkat norma-norma hukum, tetapi merupakan hasil dari suatu proses sosial. Artinya bahwa usaha manusia untuk membuat dan merubah tatanan hukum senantiasa berada dalam konteks sosial yang terus berubah.⁶ Menurut Robert B. Seidman, tindakan apa saja yang diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana atau pembuat undang-undang akan berada dalam kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Pengaruh kekuatan-kekuatan sosial terhadap bekerjanya hukum Robert B. Seidman menggambarkan dalam bagan berikut⁷ :



⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980, hlm.31, juga Esmi Warassih, *Lembaga Pranata Hukum, sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 11.

⁷ William Chambliss & Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Addison Wesley, 1971, hlm.5-13, baca Esmi Warassih, *Ibid*, hlm.12.



Keterangan : Ub = Umpan balik, Nrm = Norma dan Pd = peran yang dimainkan

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh kekuatan-kekuatan sosial, mulai dari tahap pembuatan undang-undang, penerapannya dan sampai pada pengambilan peran yang diharapkan⁸. Kekuatan-kekuatan sosial, politik ekonomi dan budaya mulai mempengaruhi proses bekerjanya hukum.

Kekuatan-kekuatan sosial tersebut akan terus masuk dan mempengaruhi proses legislasi, sehingga menghasilkan peraturan yang diinginkan. Tetapi efek dari peraturan tergantung dari kekuatan-kekuatan yang melingkupi. Oleh karena itu produk hukum bukan sekedar sebagai tindakan mengeluarkan peraturan secara formal, melainkan lebih dari pada itu. Kekuatan-kekuatan sosial akan berpengaruh terhadap penerapan hukum. Gustav Radbruch⁹ mengemukakan ada tiga nilai dasar yang ingin dikejar dari pelaksana hukum, yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Nilai kemanfaatan akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada saat tertentu, sehingga hukum akan benar-benar berperan secara nyata bagi masyarakat. Suatu kasus hukum tidak saja sebagai kasus normatif tetapi juga lebih dari itu yaitu sebagai kasus manusia.

Hukum merupakan bagian dari kehidupan sosial dan hukum tidak bekerja dalam ruangan hampa. Oleh karena itu apabila lembaga dan pranata hukum menutup diri dari cabang-cabang ilmu lain maka akan semakin jauh pula kehidupan sosial yang lebih baik. Kekuatan-kekuatan sosial mempunyai arti penting bagi lembaga dan pranata hukum, namun masih belum mendapat perhatian secara serius dari pekerja hukum.

Selanjutnya masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam bekerjanya hukum. Masyarakat mempunyai sistem budaya, sehingga masyarakat sebagai pemegang peran juga dibatasi oleh sistem budaya masyarakat. Maka apabila masyarakat mempelajari hukum secara terpisah dalam konteks sosialnya akan menjadi susah. Bekerjanya hukum dalam masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh sistem budaya masyarakatnya.

⁸ Esmi Warassih, *Lembaga Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Semarang, 2005, hlm. 13.

⁹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart. K.F Kohler, 1961, juga Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.19-21.

Peraturan dibuat pada dasarnya mempunyai harapan, yang hendak dilaksanakan oleh subyek hukum. Namun harapan yang ingin diwujudkan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ¹⁰: 1) sanksi-sanksi yang terdapat didalamnya, 2) aktivitas lembaga pelaksana hukum, 3) seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja sebagai pemegang peran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di pengadilan sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya yang ada di masyarakat sebagai pemegang peran. Oleh karena itu supaya dalam penegakan hukum di pengadilan dapat berjalan dengan baik maka hakim (subyek hukum), yaitu lembaga dan pranata hukum harus memperhatikan kekuatan-kekuatan tersebut. Sistem hukum yang dibuat dan cara ber hukum harus memperhatikan kekuatan-kekuatan tersebut, sehingga penegakan hukum berjalan dengan efektif dan efisien, yaitu dapat mewujudkan sebenar keadilan yang dicari pencari keadilan. Dengan demikian keadilan substantif yang menjadi harapan pencari keadilan dapat terwujud.

2. Keterbatasan Penegakan Hukum Konvensional dalam Mewujudkan Nilai Keadilan Substantif .
 - a. Penegakan Hukum Konvensional

Penegakan hukum konvensional adalah penegakan hukum yang prosedural dan formal. Penegakan hukum yang prosedural dan formal adalah penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur peradilan (diawali dari BAP Polisi, Tuntutan Jaksa) dan proses peradilan dan dalam prosesnya menggunakan hukum undang-undang dalam menyelesaikan masalah. Undang-undang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, atau disebut “Hakim sebagai corong undang-undang”. Apabila seseorang sudah memenuhi ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan maka seseorang itu dapat dikatakan bersalah dan dapat diberikan sanksi. Pandangan ini banyak digunakan oleh penegak hukum (hakim) dalam memutus perkara. Paradigma penegakan hukum yang demikian adalah paradigma positivistik.

Paradigma positivisme adalah ‘paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai suatu yang eksis, sebagai suatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-

¹⁰ Esmi Warassih, *Opcit*, hlm. 16.

konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya¹¹, kemudian diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum. Karena itu norma hukum harus eksis dan obyektif sebagai norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan yang kongkrit antara warga masyarakat. Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakekat keadilan, melainkan ius, yang telah mengalami postivisasi sebagai lege atau lex, yang bentuknya adalah UU.

Apabila penegak hukum menggunakan paradigma positivisme mempunyai implikasi dalam memutus perkara. Implikasinya sebagai berikut :

- 1) Penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim dan *Lawyer* akan selalu menggunakan pasal-pasal undang-undang sebagai senjata utama dalam menangani suatu perkara, karena “pasal undang-undang adalah sesuatu yang logis, rasional dan demi kepastian hukum”¹². Pasal-pasal undang-undang dijadikan sebagai alat untuk memutus persoalan hukum, sehingga putusan (hakim) berdasarkan undang-undang. Putusan undang-undang adalah putusan yang legalitas formal, sehingga keadilannya adalah keadilan formal yaitu keadilan menurut ketentuan pasal undang-undang.
- 2) Apabila hakim positivistik maka akan melahirkan ketidakadilan dalam menangani suatu kasus. Karena positivistik memandang bahwa hukum adalah bebas dari nilai dan norma. Nilai dan norma masyarakat tidak dapat mempengaruhi keputusan hukum (hukum bersifat tertutup). Hukum didayagunakan sebagai kontrol sosial yang bebas nilai. Hukum dalam bekerja tidak melihat nilai. Barangsiapa bersalah harus dihukum. Hukum di sini berusaha menemukan sesuatu yang kongkrit (*hukum Concreto*) dari peraturan-peraturan yang positif yang telah disusun secara logis dan koheren. Karena bebas dari nilai dan norma maka penegakan hukum yang menggunakan undang-undang tidak dapat dipengaruhi oleh nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, sehingga putusannya murni berdasarkan undang-undang. Putusan berdasarkan undang-undang sebagai wujud penegakan hukum konvensional adalah keadilan undang-undang yang tidak menggambarkan keadilan yang substantif. Contoh kasus Mbah Minah, Basar dan Suyanto, Keluarga Manisih dan sebagainya.

¹¹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm: 80

¹² Soetandyo Wignyosoebroto, 2008, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 50.

b. Keterbatasan Penegakan Hukum Konvensional

Penegakan hukum konvensional adalah penegakan hukum yang procedural dan formal. Seperti kita tahu bahwa penegakan hukum konvensional dalam menyelesaikan masalah hukum menggunakan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam prakteknya penegakan hukum konvensional dalam menyelesaikan perkara menggunakan undang-undang, dengan jargonnya demi kepastian hukum (*legalitas*). Seseorang yang melanggar dan telah memenuhi ketentuan dari pasal peraturan perundang-undangan dapat dituntut di pengadilan. Tanpa melihat siapa yang melakukan, apa yang dilakukan dan dalam kondisi seperti apa. Contoh kasus Mbah Minah, Kasus Basar dan Suyanto dan sebagainya.

Selain itu penegakan hukum konvensional adalah formalitas, apabila seseorang telah memenuhi unsur-unsur ketentuan pasal peraturan perundang-undangan (pencurian) seperti kasus-kasus di atas, maka seseorang itu dapat dikenakan sanksi pidana. Padahal kasus tersebut sebenarnya dapat di selesaikan di luar pengadilan dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal (*living law*). Seseorang yang terbukti bersalah menurut peraturan perundang-undangan dalam proses pengadilan akan dikenakan sanksi pidana. Putusan hakim merupakan bentuk keadilan. Tetapi keadilan tersebut adalah keadilan formal, yaitu keadilan yang berdasarkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan atau keadilan procedural, yang keagal formal.

Penegakan hukum konvensional mempunyai keterbatasan karena keadilan yang terwujud adalah keadilan prosedural dan formal, bukan keadilan substansial, yaitu putusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepastian hukum. Oleh karena itu penegakan hukum konvensional tidak selalu dapat mewujudkan keadilan yang substansial yaitu keadilan yang sesungguhnya keadilan..

Keterbatasan dalam penegakan hukum konvensional adalah bebas nilai adalah tidak memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Padahal masyarakat punya nilai-nilai kearifan lokal (nilai hukum) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Salah satu contoh Carok yang ada di Madura, yang bisa digunakan oleh masyarakat Madura dalam menyelesaikan masalah.

Keterbatasan lainnya adalah bahwa penegakan hukum konvensional menggunakan pendekatan normative (*positive law*). Pendekatan normative akan memunculkan kebuntuan dalam pencarian keadilan yang substansial. Karena pendekatan ini dalam menyelesaikan

masalah mengutamakan hukum undang-undang. Pendekatan normative adalah kurang cocok diterapkan dinegara Indonesia yang masyarakatnya pluralis (majemuk). Oleh Werner Menski pendekatan yang cocok digunakan di Negara Asia Afrika seperti Indonesia adalah pendekatan *legal pluralism*, yaitu pendekatan yang mengkaitkan state law (*positive law*), kemasyarakatan (*socio-legal*) dan natural law (*moral ethic/religion*). Oleh karena itu penegakan hukum konvensional yang menggunakan pendekatan normative tidak akan menyelesaikan masalah, terutama dalam mewujudkan keadilan substantive.

Dilihat dari teori bekerjanya hukum di masyarakat bahwa penegakan hukum konvensional mempunyai keterbatasan. Menurut Robert B. Seidman bahwa berjanya hukum dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, politik, ekonomi, budaya masyarakat. Maka pengadilan sebagai lembaga dan pranata hukum juga memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial tersebut. Hukum konvensional (normative) dalam penegakannya hanya menggunakan peraturan perundang-undangan akan berjalan sendiri secara otonom. Padahal perubahan masyarakat akan mempengaruhi bekerjanya hukum. Dengan demikian karena tidak memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial tersebut maka hukum dalam berkerja tidak efektif dan efisien. Salah satu contoh kasus penegakan hukum terhadap Mbok Minah merupakan penegakan yang tidak memperhatikan kekuatan-kekuatan tersebut. Kasus Mbok Minah mestinya tidak sampai ke pengadilan cukup diselesaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal, norma masyarakat yang berlaku. Tetapi karena menurut hukum konvensional bahwa Mbok Minah telah memenuhi unsur-unsur pidana maka diproses dan diadili di pengadilan (prosedural dan formal), sehingga Mbok Minah yang sudah tua yang hanya mengambil tiga kakao seharga Rp 2.100 (satu bau kakao Rp 700), dihukum dengan pidana percobaan 1 bulan 15 hari.

Selain keterbatasan-keterbatasan di atas dalam penegakan hukum konvensional, putusan hakim sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain : bahan-bahan, kebijakan yang dipilih, Kepribadian hakim (*The Personal Attributes of the Judge*), kendala organisasi (*organization pressures*) dan lain sebagainya. Isu atau masalah (opini) yang berkembang dalam masyarakat akan menjadi tekanan hakim dalam memutus perkara. Hakim terkadang terpengaruh oleh isu atau opini yang berkembang dalam masyarakat, sehingga apabila putusan hakim tidak sesuai dengan isu atau opini tersebut dan berdasarkan hukum undang-undang maka akan menimbulkan ekspektasi yang luar biasa terhadap masyarakat.

Selanjutnya kepribadian hakim, ini berhubungan dengan karakter hakim. Hakim yang cerdas dan peka terhadap kehidupan masyarakat maka akan dapat membuat putusan yang adil, sebaliknya hakim yang mempunyai kepribadian yang kurang baik bisa jadi dalam membuat putusan tidak adil.

Pengaruh lainnya adalah kendala organisasi untuk segera menyelesaikan perkara. (adanya target demi karier). Maka hakim dalam memutus perkara yang penting selesai tidak melihat bahwa keputusan yang dibuat mencedarai keadilan masyarakat. Asalkan sesuai dengan asas legalitas dan memenuhi unsur-unsur pidana hakim membuat putusan pidana. Dari faktor-faktor di atas jelas akan mempengaruhi putusan yang dibuat hakim bisa jadi putusan tersebut adalah tidak adil karena hanya keadilan prosedural dan formal saja yang terwujud.

3. Kontruksi Penegakan Hukum Progresif yang Berbasis pada Nilai Keadilan Substantif

1. Penegakan Hukum Progresif

a. Asumsi Dasar Hukum Progresif

Konsep pemikiran Satjipto Rahardjo tentang ‘hukum progresif’ adalah hukum yang membahagiakan manusia dan bangsanya, berawal dari suatu realita bahwa hukum dipahami hanya sebatas rumusan undang-undang, dan diterapkan dengan silogisme. Pemikiran hukum progresif muncul karena ketidak-puasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan memunculkan masalah yaitu ketidakadilan. Banyak kasus hukum berakhir dengan ketidak-adilan. Menurut Bernard L. Tanya hukum progresif adalah hukum pro kadilan dan pro rakyat¹³. Artinya dalam berhukum para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian kepada penderitaan dan dialami oleh rakyat. Kepentingan rakyat dalam hal ini kesejahteraan harus menjadi orientasi dan tujuan akhir dalam penyelenggaraan hukum.

Konsep hukum progresif bertolak dari dua asumsi dasar. *Pertama*, bahwa hukum adalah untuk manusia¹⁴. Artinya bahwa manusia menjadi penentu dan orientasi dari hukum.

¹³ Bernard L.Tanya,dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, 2010, h.212

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 4, juga dalam Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip tanggal 4 Agustus 2010), hlm. 32

Hukum yang dibuat harus dapat melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu hukum bukan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Fungsi hukum ditentukan oleh manusia dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu jika terjadi permasalahan hukum maka hukumlah yang harus ditinjau kembali atau diperbaikinya, dan bukan manusia yang dipaksa untuk mengikuti skema hukum. Manusia berada di atas hukum, dan hukum sebagai sarana untuk menjamin dan menjaga kepentingan manusia. *Kedua*, bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum ada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)¹⁵.

Berdasarkan pemikiran di atas, revitalisasi hukum dapat dilakukan kapan saja, karena hukum progresif tidak hanya berpusat pada peraturan, tetapi pada kreatifitas pelaku hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Di sini pelaku dapat melakukan ‘pemaknaan hukum yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan’¹⁶. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan (*substantive*) yang diharapkan masyarakat. Caranya dengan menginterpretasikan terhadap suatu peraturan sesuai dengan ruang dan waktu yang tepat. Hukum progresif adalah hukum merespon kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Agar hukum dirasakan manfaatnya maka ‘maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum dalam fora kepentingan-kepentingan sosial yang memang seharusnya dilayani’¹⁷. Dengan demikian hukum progresif dapat mengatasi ketertinggalan dan ketimpangan hukum, sehingga bisa melakukan terobosan-terobosan hukum dan bila perlu melakukan *rule breaking*¹⁸, sehingga tujuan hukum yaitu membuat manusia bahagia terwujud. Keadilan substansial yang diharapkan oleh masyarakat terwujud.

Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, tertanggal 13 Februari 2012 tentang ‘Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya’. Putusan MK tersebut

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan*, Genta Press, 2009, lihat juga dalam Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undip tanggal 4 Agustus 2010), hlm.33

¹⁶ Bernard, L.Tanya, *Ibid*, hlm. 213

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.cit.* hlm.11

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Jakarta, 2010, hlm.83, juga dalm Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif*, 2010, hlm. 33

merupakan putusan yang menggambarkan nilai keadilan substantif, karena sesuai dengan asumsi dasar hukum progresif.

Pertama, putusan MK tersebut sesuai dengan asumsi bahwa hukum untuk manusia. Hukum yang dibuat adalah untuk kesejahteraan manusia. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebenarnya sudah mengakomodir kepentingan manusia. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, anak yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya adalah anak yang lahir dalam perkawinan sah. Pasal tersebut bertentangan dengan asumsi hukum untuk manusia., karena hukum tersebut ada diskriminasi. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Putusan MK tersebut menunjukkan bahwa hukum berpihak kepada manusia, atau dapat dikatakan masih ada keadilan. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak yang di lahirkan di luar perkawinan sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya.

Kedua, Putusan MK tersebut sesuai dengan asumsi bahwa hukum bukan intitusi yang mutlak dan final. Artinya bahwa hukum masih dapat dirubah atau direvitalisasi. Revitalisasi dapat dilakukan kapan saja, termasuk hakim dalam membuat putusan. Hakim MK secara kreatif melakukan revitalisasi terhadap isi ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang bermasalah. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum sebagai sesuatu yang final dan mutlak tidak benar. Dalam realitasnya hukum dapat direvitalisasi oleh lembaga yang berwenang seperti MK, manakala hukum tidak berpihak kepada manusia. Hal itu menunjukkan bahwa hukum bukan institusi yang final dan mutlak. Dengan Putusan MK tersebut artinya MK telah memberikan keadilan yang substantif.

b. Spirit Hukum Progresif adalah Pembebasan

Spirit dalam hukum progresif adalah pembebasan¹⁹, yang artinya :

- 1) Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, teori yang selama ini dipakai.
- 2) Pembebasan terhadap kultur penegak hukum. (*administration of Justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.

Dari dua spirit di atas menggambarkan bahwa pentingnya *rule breaking* dalam sistem penegakan hukum. Dengan spirit tersebut diharapkan hakim berani keluar dari pola-pola baku yang telah dilakukan. Seperti selalu menggunakan hukum undang-undang dalam

¹⁹Satjipto Rahardjo, Ibid, juga dalam Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif*, 2010, hlm. 34

menyelesaikan persoalan. Menurut Satjipto Rahardjo juga Suteki, ada tiga cara dalam melakukan *rule breaking*, yaitu ²⁰:

- 1) Mempergunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum, memberikan pesan penting bagi kita untuk berani mencari jalan baru (*rule breaking*) dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan.
- 2) Pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum didorong untuk selalu bertanya kepada hati nurani tentang makna hukum yang lebih dalam.
- 3) Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah. Pencarian keadilan tidak mungkin hanya bisa dilihat dari aspek normative saja, melainkan juga aspek sosiologis, apalagi sudah menyangkut aspek keadilan sosial (*sosial justice*) serta konstitusionalitas suatu undang-undang.

Putusan MK tersebut di atas merupakan putusan yang menggambarkan nilai keadilan substantif, karena sesuai dengan spirit hukum progresif yang pembebasan. Hakim MK bebas dalam cara berfikir, asas, teori yang selama ini dipakai. Hakim MK bebas cara berfikirnya dengan menggunakan hermeneutika hukum untuk menafsirkan Pasal 43 ayat (1). UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan sah tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Isi putusan MK tersebut merupakan bentuk spirit pembebasan hukum progresif. Karena sebelumnya hanya anak yang dalam perkawinan sah saja yang mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Dengan Putusan MK anak yang lahir dalam perkawinan juga mempunyai hubungan perdata.

Selain itu MK juga melakukan *rule breaking*, yaitu berani keluar dari aturan baku yaitu Pasal 43 ayat (1) UU No.74, bahwa anak yang mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah saja. Putusan MK tersebut sebagai *rule breaking* (terobosan hukum) karena menambahkan kata : serta laki-laki sebagai

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif yang Membebaskan*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1/No.1/April 2005, PDIH UNDIP, Semarang, hlm.5. Lihat pula dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air, Studi Pengelolaan Sumber Daya Air* Disertasi PDIH UNDIP, 2008, hlm.67. Juga lihat dalam Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif*, (Pidato Pengukuhan) 2010, hlm.35.

ayahnya ...dst, yang sebelumnya tidak ada. Penambahan kata tersebut merupakan pembebasan dari pola baku dan sistem hukum lama. Putusan MK tersebut juga putusan yang menggunakan kecerdasan spiritual, menurut hati nurani, dan tidak hanya berdasarkan logika saja tetapi berdasarkan rasa kepedulian kepada yang lemah (pemohon *judicial review*), pada khususnya dan anak yang lahir diluar perkawinan pada umumnya. Dengan adanya putusan MK tersebut maka pemohon memperoleh keadilan substantif yaitu mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan berhak memperoleh harta warisnya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa MK telah memberikan keadilan substantif.

c. Karakter Hukum Progresif

Hukum progresif selain mempunyai asumsi, spirit, juga memiliki karakter yang progresif dalam hal sebagai berikut ²¹:

- 1) Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses menjadi (*law in the making*)
- 2) Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik local, nasional maupun global
- 3) Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

Agar karakter di atas dapat terwujud, maka hukum progresif harus memiliki system hukum yang melampaui segitiga formalism (bentuk, materi dan proses) yang dibingkai dengan perspektif makna (hermeneutika)²². Jika hukum tidak menggunakan perspektif makna, maka hukum akan terjebak dan terjadi kebuntuan dalam mencari kebenaran dan keadilan substansial, terutama dalam penegakan hukumnya. Sehingga jika penegakan hukum masih formalisme maka keadilan dan kebenaran (substansial) yang didambakan oleh pencari kebenaran dan keadilan tidak akan terwujud. Hanya keadilan procedural saja yang terwujud. Karena penegak hukum akan menggunakan pasal-pasal undang sebagai senjata dalam menyelesaikan prsoalan hukum. Atau dalam hal ini hakim menjadi corong undang-undang saja. Prospek atau masa depan hukum progresif sangat ditentukan oleh

²¹ Satjipto, Rahardjo, *Ibid*, hlm.16-17, juga dalam Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip tanggal 4 Agustus 2010), hlm.35-36.

²² Suteki, *Opcit*, hlm. 36.

penegak hukum,. Karena penegak hukum adalah lembaga atau insitusi yang menggunakan hukum untuk menyelesaikan persoalan.

Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, tertanggal 13 Februari 2012 tentang ‘Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya’. Putusan MK tersebut merupakan putusan yang menggambarkan nilai keadilan substantif, karena sesuai dengan karakter hukum progresif antara lain: mensejahterakan dan membahagiakan karena hukum dalam proses menjadi (*law in the making*), peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan menolak status quo.

Pertama, bahwa putusan MK tersebut adalah bertujuan mensejahterakan dan membuat kebahagiaan manusia. Dengan adanya putusan tersebut pemohon judicial review pada khususnya menjadi sejahtera dan bahagia, karena memperoleh status dari ayahnya. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah memperoleh hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dengan ayahnya (biologis). Putusan tersebut meniadakan sifat diskriminatif terhadap anak yang lahir diluar perkawinan.

Kedua, bahwa putusan MK tersebut merupakan bentuk kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Permohonan *judicial review* tentang status anak diluar perkawinan terhadap ayah biologisnya, direspon oleh MK. Artinya bahwa MK telah peka atau responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tidak hanya kepada pemohon tetapi juga kepada anak yang lahir diluar perkawinan. Dengan adanya putusan MK tersebut maka anak yang lahir diluar perkawinan dilindungi hak-haknya terutama hak perdatanya dengan ayah biologisnya.

Ketiga, bahwa putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tersebut adalah menolak status quo karena merugikan masyarakat terutama anak pemohon *judicial review* pada khususnya dan anak yang lahir diluar perkawinan sah pada umumnya. Sebelum ada putusan tersebut anak yang lahir diluar perkawinan sah dirugikan hak hukumnya. Tetapi dengan putusan tersebut anak yang lahir diluar perkawinan dilindungi hak-hukumnya, dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya. Putusan MK tersebut merupakan bentuk pemberontakan terhadap hukum yang sudah baku, yang merugikan masyarakat.

2. Penegakan Hukum yang Menggunakan *Legal Pluralism Approach*

Untuk dapat menegakkan hukum yang mewujudkan nilai keadilan substantif, hakim dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan pendekatan *legal pluralism*. Pendekatan *legal pluralism* menurut Suteki²³, adalah pendekatan yang sudah tidak lagi terpenjara oleh ketentuan *legal formalism* melainkan telah melompat ke arah pertimbangan *living law* dan *natural law*. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan hukum formal seperti undang-undang dalam menyelesaikan masalah, tetapi menggunakan hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat, serta hukum alam.

Pendekatan legal pluralism adalah cocok digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia yang masyarakatnya majemuk atau plural dalam agama, budaya, suku dan sebagainya. Masyarakat yang plural membutuhkan penanganan yang berbeda dengan masyarakat homogen. Maka dalam penegakan hukum juga harus memperhatikan pluralitasnya. Karena pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan nilai moral, etik dan religius dalam penegakan hukum.

Hubungannya dengan putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, maka MK dalam membuat putusan telah menggunakan pendekatan *legal pluralism*. MK tidak lagi terpenjara oleh *legal formalism*, yang melompat ke *living law*, yaitu nilai-nilai agama yaitu perkawinan agama. MK melihat bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan nilai-nilai agama yaitu melakukan perkawinan agama. Dengan pertimbangan bahwa melakukan perkawinan secara agama (Islam) maka dapat dikatakan bahwa anak yang dilahirkan adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan, sehingga perlu dilindungi hak-hak pedatanya dari ayah biologisnya. Putusan MK tersebut adalah putusan yang mewujudkan nilai keadilan substantif.

Selain itu Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan baik. Karena MK dalam memutus perkara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan MK tersebut menggambarkan bentuk rasa keadilan masyarakat yaitu mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Dengan putusan tersebut maka anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, yaitu mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis. Apabila ayah biologisnya meninggal maka anak yang lahir diluar perkawinan yang sah

²³ Suteki, *Opcit*, hlm.44

memperoleh hak perdata seperti hak waris terhadap harta ayah biologis dan juga mempunyai hubungan hukum dengan keluarga ayah biologisnya.

C. Penutup

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hukum konvensional memiliki keterbatasan, yaitu tidak selalu dapat mewujudkan keadilan substantif. Karena penegakan konvensional penegakan hukum yang prosedural dan formal. Dalam prosesnya selalu menggunakan peraturan perundangan dalam menyelesaikan masalah. Hakim hanya menjadi corong undang-undang, sehingga tidak memperhatikan nilai-nilai, norma-norma yang berkembang di masyarakat. Hakim dalam memutus perkara prosedural dan formal, sehingga keadilan yang terwujud adalah keadilan prosedural. Contoh putusan hakim yang konvensional yang tidak berbasis nilai keadilan substantif adalah putusan terhadap kasus Mbok Minah, Basar dan Suyanto, keluarga Manisih yang semuanya dihukum. Padahal kasus tersebut dapat diselesaikan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (*living law*).
2. Bahwa konstruksi penegakan hukum yang dapat mewujudkan keadilan substantif adalah penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif adalah hukum untuk manusia, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum ada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*), yang artinya hukum dapat direvitalisasi atau diubah manakala hukum merugikan kepentingan masyarakat. Selain itu penegakan hukum progresif mempunyai spirit pembebasan. MK sudah melakukan spirit tersebut dengan merubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. Selanjutnya Putusan MK tersebut adalah sesuai dengan karakter hukum progresif yaitu bertujuan membuat kesejahteraan dan kebahagiaan. Dengan putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tersebut masyarakat (anak yang lahir diluar perkawinan) menjadi sejahtera dan bahagia karena mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya, yang sebelumnya tidak mempunyai hubungan hukum. Putusan MK tersebut adalah bentuk kepekaan (sikap responsif) terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Putusan MK tersebut juga merupakan bentuk penolakan terhadap *status quo*. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 adalah merugikan masyarakat.. Putusan MK tersebut merupakan penegakan hukum progresif yang berbasis nilai keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arend Soeteman, Alih Bahasa B. sarief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Yang Ilmiah, Komentar terhadap prasaran Carl Smith tentang Karakter Normatif Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unpar, Bandung
- Arief Sidharta, 2008, *Butir - Butir Pemikiran dalam Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- , 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum , Unpar, Bandung.
- Bernard.L. Tanya,dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Carl Smith, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, *Karakter Normatif Ilmu Hukum, Hukum sebagai Penilaian*, Fakultas Hukum Unpar, Bandung.
- Esmi Warassih P, 2005, *Lembaga Prana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru, Utama, Semarang.
- Hans Kelsen, *Essays In Legal and Moral Philosophy*, Alih Bahasa B. Arief Sidarta,2006, *Hukum dan Logika*, PT. Alumni, Bandung
- H.R Otje Salman S dan Anthon F. Susanto, 2007, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama, Bandung
- Meuwissen Alih bahasa B. Arief Sidharta, 2009, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, TeoriHukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung
- Paul Scolten, alih Bahasa B. Arief Sidharta, 2005, *Struktur Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Philip Nonet dan Philip Selznick Alih Bahasa, Raisul Mutaqien, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- , 2006, *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta*.
- , 2007, *Biarkan Hukum Mangalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2008, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2009, *Hukum dan Perilaku*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang.
- , 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2010, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2011, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- , 2011, Pene
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2007, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah sebuah Pengantar ke Arah kajian Sosiologi Hukum*, Bayu Media, Malang.
- Theo Huibers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- William Chambliss and Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Addison-Wesley Publishing Company Massashussets, Menzo, California.

Jurnal :

1. *Hukum Progresif*, Edisi Oktober 2007, *Pencarian Pembebasan Pencerahan*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang
2. *Hukum Progresif*, Edisi Oktober 2008, *Pencarian Pembebasan Pencerahan*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang

Makalah:

1. Adji Samekto, 2010, *Perkembangan Sejarah Pemikiran Hukum, Dari Modernisme Menuju Post Modernisme*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
2. Suteki, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi hakim dalam Memutus Perkara ; Perspektif Sociologist Jurisprudence*, Fakultasn Hukum Undip Semarang
3. Suteki, 2011, *Penegakan Hukum di Pengadilan*, Fakultas Hukum Undip Semarang